



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 146/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 146/Pdt.G/2023/PN Gin;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DEBI KARTIKA SARI, Perempuan, Surabaya, 15-02-1985, Dahulu beralamat di , Bedulu, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Januari 2024 Nomor : 146/ Pdt.G /2023 / PN Gin., dalam perkara antara :

I MADE SUKERTA WIJAYA, di Banjar Batulumbang, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan ;

DEBI KARTIKA SARI, dahulu beralamat di , Bedulu, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2007, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Mangku Desa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2181/CS/2007 pada tanggal 1 Oktober 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Sumerta Wijaya, laki-laki, lahir tanggal 8 Nopember 2007 dan I Made Refan Aditia Wijaya, laki-laki, lahir tanggal 21 Pebruari 2010 berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp915.500,00 (sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia/wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan (Verzet) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya.


Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : *penyiar radio*

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada risalah pemberitahuan ini.


Selanjutnya setelah relas panggilan ini dibubuhi tanda tangan, saya serahkan sehelai relas panggilan ini untuk diumumkan / disiarkan pada Radio supaya diketahui oleh orang banyak / umum dan sehelai risalah pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar ;

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan ;

Yang Menerima,


(M. A. S. Sunedini)

Biaya Pemberitahuan Rp.



Yang memberitahukan
Jurisita

Wahyu Krisna Mijaya, SH
NIP. 19850803 200604 1 002